



Model Pesantren Ramah Anak Pada Pondok Pesantren At-Tanwir Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo

Dina Tsalist Wildana^{1*}, Irham Bashori Hasba², Fanny Tanuwijaya¹, Sapti Prihatmini¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jember, Jl. Kalimantan, No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia, 68121

²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana, No. 50, Lowokwaru, Dinovo, Malang, Jawa Timur, Indonesia, 65144

*Email koresponden: dinawildana@unej.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 Apr 2024

Accepted: 12 Okt 2024

Published: 31 Dec 2024

Kata kunci:

Musyrif;
Musyrifah;
Pondok pesantren;
Ramah anak

Keywords:

Child-friendly;
Islamic boarding
school;
Musyrif;
Musyrifah

ABSTRAK

Background: Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk menjadi wilayah yang ramah terhadap tumbuh kembang anak. Perlu kebijakan dan tindakan khusus untuk membentuk model pesantren ramah anak. Pondok Pesantren Attanwir dapat memainkan peranan yang baik sebagai rintisan pesantren model ramah anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap para Pembina pesantren di lingkungan Pondok Pesantren Attanwir menjadi model pesantren ramah anak. **Metode:** Kegiatan ini dilakukan di Pondok Pesantren Attanwir, Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Jember dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan metode Participatory Action Research (PAR). **Hasil:** Terbentuknya model pesantren ramah anak yang bebas dari tindakan kekerasan dan bullying terhadap anak sehingga pesantren sebagai lembaga turut andil menciptakan Kawasan ramah anak. **Kesimpulan:** Meningkatnya pengetahuan pengelola terkait manajemen pondok pesantren berbasis ramah anak sehingga terbentuk lingkungan ramah anak dan mendukung tumbuh kembang anak.

ABSTRACT

Background: Islamic boarding schools as educational institutions must be areas that are friendly to children's growth and development. Particular policies and actions are needed to establish a child-friendly Islamic boarding school model. Attanwir Islamic Boarding School can play a good role as a child-friendly model and pioneer of Islamic boarding schools. This activity aims to guide Islamic boarding school supervisors in the Attanwir Islamic Boarding School environment to become a child-friendly Islamic boarding school model. **Method:** This activity was carried out at the Attanwir Islamic Boarding School, Sumber Gadung Hamlet, Slateng Village, Ledokombo District, Jember, by involving all stakeholders using the Participatory Action Research (PAR) method. **Results:** Establishment of a child-friendly Islamic boarding school model that is free from acts of violence and bullying against children so that Islamic boarding schools as institutions contribute to creating child-friendly areas. **Conclusion:** Increased management knowledge regarding child-friendly Islamic boarding school management creates a child-friendly environment that supports children's growth and development.



© 2024 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Selain merupakan asset berharga yang menentukan masa depan sebuah negara, anak merupakan tahapan awal proses perkembangan kehidupan manusia sampai dinyatakan sebagai manusia dewasa yang mandiri atas dirinya. Ketika masih berstatus sebagai anak, manusia

memiliki keterbatasan dan kerentanan kehidupannya secara fisik dan mentalnya sehingga setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan memperoleh perlindungan dari semua *stakeholders* tatanan masyarakat, baik orang tua, keluarga, lingkungan, dan dalam skala makro bahkan negara juga bertanggungjawab atas setiap anak yang menjadi warga negaranya. Seolah menjadi masalah latens, anak di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia seringkali berada pada titik yang tidak semestinya dan dalam posisi sangat terancam, seperti ancaman penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis, serta tindakan lainnya yang dilakukan oleh lingkungan sosial, komunitas sosial, bahkan dalam internal keluarga. Dampak dari berbagai tindakan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap terhambatnya berbagai lini sisi kehidupan anak seperti gangguan tumbuh kembang kesehatan fisik dan mental anak, pendidikan, dan relasi sosial lainnya sehingga secara makro dapat mengganggu harapan dan masa depan cerah anak (Wildana & Hasba, 2016).

Upaya perlindungan terhadap tumbuh kembang anak dan perlindungan atas anak pada dasarnya menjadi salah satu tujuan berbagai negara yang termaktub dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2030 atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang terus dicanangkan termasuk oleh Indonesia melalui 17 tujuan pembangunan, seperti menciptakan kehidupan yang sehat dan sejahtera, akses Pendidikan yang berkualitas, dan kesetaraan gender (BAPPENAS, 2023). Indonesia sebagai negara hukum juga dengan tegas mengatur tentang bagaimana anak diperlakukan. Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas setiap akses untuk menopang keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi atas mereka. Lebih lanjut tentang pengaturan atas perlindungan anak sesuai amanat konstitusi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh jaminan dan perlindungan atas segala bentuk kegiatan kehidupannya dalam rangka untuk menopang hak atas hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal berdasarkan harkat dan martaban kemanusiaannya dan harus dilindungi dalam berbagai bentuk kekerasan yang sifatnya fisik dan psikis sehingga mereka tidak mendapatkan perlakuan dan selalu dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminatif. Pondok pesantren sebagai lembaga Pendidikan tertua di Indonesia tentu juga memiliki peran signifikan dalam rangka menjadi model bagi lembaga Pendidikan yang mengarus-utamakan ramah terhadap perempuan dan anak.

Pondok Pesantren At-Tanwir terletak di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Jawa Timur merupakan pondok pesantren berada dikawasan penguasaan raung sehingga intensitas interaksi masyarakat tidak terlepas dari pengelolaan lahan hutan perkebunan seperti kopi dan sebagainya (Hasba, 2018). Keberadaan masyarakat yang mengelola kopi tentu sedikit banyak berdampak pada system patrilineal yang terbentuk dan juga pada pola asuh masyarakat terhadap anak. Oleh karena itu, keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti pondok pesantren Attanwir dapat menjadi jembatan interaksi antar masyarakat tentu memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Pondok Pesantren Attanwir Desa Slateng kecamatan Ledokombo, Jember juga dikenal dengan penyebutan Pesantren Kopi karena mereka mencoba mengintegrasikan pola Pendidikan dengan kondisi realitas sosial yang ada di wilayah tersebut

(Faizah, 2). Para santri ada yang menetap dalam lingkungan pesantren dan juga ada santri kalong yakni santri yang tidak menetap dan tinggal di pesantren namun setiap hari mengikuti secara penuh kegiatan pesantren. Santi ini kebanyakan berasal dari wilayah dusun sumber gadung. Jumlah santri yang menetap dan santri kalong berjumlah kurang lebih hampir 400 orang yang mayoritas berusia anak baik laki-laki maupun perempuan (Fahrudin, 2021). Selain merupakan lembaga pendidikan berbasis agama, Pondok Pesantren Attanwir juga menyediakan pendidikan formal yaitu PAUD, TK, SMP dan SMK (Wasik, 2023).

Para santri memiliki latar belakang keluarga yang beragam. Tidak jarang juga terdapat santri yang memiliki latar belakang keluarga *brokenhome* dimana kedua orang tuanya bercerai dan telah memiliki keluarga baru masing-masing sementara anak diasuh kakek neneknya dan akhirnya dititipkan di Pondok Pesantren Attanwir (Wasik, 2023). Terdapat juga kelompok santri dengan latar belakang keluarga yang bekerja sebagai tenaga kerja diluar negeri dan luar kota sehingga anak-anak mereka juga dititipkan di pondok pesantren attanwir (Suyono, 2023). Selain itu, juga terdapat kelompok santri yang memiliki latar belakang keluarga pekerja kebun sehingga pengawasan terhadap anak-anaknya terbengkalai sehingga solusi satu-satunya adalah berada di pondok pesantren.

Kondisi latar belakang santri tersebut diatas tentu berdampak pada berbagai aspek, salah satunya adalah kendala dibidang ekonomi sebab tidak ada kepastian kiriman dari orang tuanya sedang sang nenek bekerja hanya cukup untuk keperluan makan. Hal serupa dialami santri lain dimana kedua orang tuanya merantau sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Contoh semacam ini cukup mendominasi latar belakang santri lain sehingga pesantren tidak hanya sebagai tempat belajar ilmu agama (Sadali, 2020), tetapi juga menjadikan pesantren sebagai tempat tinggal (Komariah, 2016), sekaligus penitipan anak. Kekerasan berupa fisik sering dijumpai dengan dalih sebagai takzir atau hukuman apabila terjadi pelanggaran (Mo'tasim, 2023), Selain itu kekerasan seksual juga terjadi dalam bentuk pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali santri. Wali santri memaksa anaknya yang masih menjadi santriwati di pondok ini dan masih berusia anak untuk menikah dengan seseorang dengan tujuan ekonomi. Selain itu tingginya angka bolos sekolah pada saat musim panen sebab santri atau murid memilih untuk membantu orang tua dari pada sekolah.

Beberapa gambaran tersebut merupakan situasi atau kendala yang dihadapi pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Attanwir. Oleh karena itu solusi atas permasalahan ini menjadi penting sebab beberapa alasan. *Pertama*, negara berkewajiban melindungi anak atas berbagai macam kekerasan dan diskriminasi dengan adanya sanksi tegas bagi yang melanggar. *Kedua*, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau dikenal dengan istilah kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan SDG's yang merupakan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pengabdian ini dilakukan adalah untuk mencari dan membentuk format dan model pondok pesantren ramah anak yang nantinya dapat menjadi modul bagi pengembangan pondok pesantren ramah anak. Hal tersebut penting dilakukan selain sebagai bentuk amanat undang-undang yakni memberi perlindungan bagi anak, juga dalam rangka mendukung kebijakan kementerian agama dalam membentuk pondok pesantren ramah anak. Kegiatan ini tentu akan memberi manfaat kepada Pondok Pesantren Attanwir secara khusus dan bagi lembaga Pendidikan pesantren lainnya sebagai model pembelajaran pesantren yang mengarus-utamakan

perlindungan anak dan pesantren ramah anak. Bentuk kegiatan yang akan digagas adalah memberikan edukasi terkait model pondok pesantren ramah anak yang diharapkan menjadi model kebijakan pondok pesantren. Kegiatan ini melibatkan *stakeholders* untuk membantu merumuskan model pesantren ramah anak seperti para pakar hukum Islam, para kyai dan ustadz di Kabupaten Jember untuk merumuskan dalil agama yang mengarus-utamakan perlindungan terhadap anak, lembaga kemasyarakatan seperti Fatayat NU, NU, Muhammadiyah, dan beberapa lembaga kemasyarakatan lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan beberapa alasan, Pertama, memproduksi pengetahuan dan tindakan langsung melalui proses penelitian (Walter, 2020). Penelitian ini dikenal dengan istilah penelitian partisipatif (*participatory research*) (Danley & Ellison, 2018) yaitu proses pelibatan para stakeholder secara kolaboratif dan setara dalam proses penelitian. Artinya kesalahan pendapat dapat diminimalisir dengan adanya pelibatan para pemangku kepentingan dalam konteks tema pengabdian ini adalah santri, ustadz, kyai, alumni dan wali santri. Kedua, model PAR bertujuan untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat berdasarkan pengetahuan mereka sendiri (Walter, 2020). Dalam kegiatan ini mengandung nilai berbagi kekuatan (*sharing power*) sebab penelitian memiliki posisi setara dalam menentukan jalannya proses PAR. Oleh karenanya PAR berbasis penelitian tindakan (*action research*) yaitu penelitian bersama dengan tujuan untuk menghasilkan tindakan perbaikan. Metode ini pernah digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak sistem manajemen pengetahuan adat di Malaysia (Siew et al., 2013). Langkah-langkah PAR melalui beberapa tahapan yaitu: 1. Pemetaan awal/preliminary mapping, 2. Membangun hubungan kemanusiaan, 3. Penentuan agenda riset untuk perubahan sosial, 4. Pemetaan partisipasi, 5. Merumuskan masalah kemanusiaan, 6. Menyusun strategi Gerakan, 7. Pengorganisasian masyarakat, 8. melancarkan aksi perubahan, 9. Membangun pusat belajar masyarakat, 10. Refleksi dan 11. Memperluas skala Gerakan (Afandi, 2020). Beberapa tahapan atau siklus PAR meliputi: *to Know, to Understand, to Plan, to Action* dan *to Reflection* (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Tahap Pertama *To Know* (untuk mengetahui). Tahapan ini merupakan peran peneliti atau pengabdian adalah sebagai fasilitator yaitu membantu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sekaligus mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimaksimalkan untuk melakukan pemberdayaan (Rahmat & Mirnawati, 2020). Para pengabdian telah melakukan tahapan ini dan menemukan beberapa sumber daya seperti pusat pendidikan baik untuk santri yang tinggal menetap maupun pendidikan masyarakat. Pesantren Attanwir menjadi pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat dengan cara bertanya langsung apabila terdapat permasalahan, ataupun tersedianya forum kajian yang melibatkan kyai dan para ustad sebagai narasumber. Kemudian tingginya tingkat kepercayaan masyarakat sekitar terhadap sosok Kyai menjadi sumber daya yang kuat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pondok pesantren. Sumber daya manusia di lingkungan pesantren tentu saja meliputi santri, ustadz, kyai, wali santri, alumni dan masyarakat. Kegiatan ini akan memaksimalkan peran SDM untuk mewujudkan pesantren ramah anak.



Gambar 1. Tabel Siklus PAR

Tahapan kedua *to understand* (untuk memahami). Tahapan ini memerlukan peran aktif peneliti atau pengabdian bersama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki (Rahmat & Mirnawati, 2020). Tahapan ini memerlukan kolaborasi yang setara antara peneliti atau pengabdian bersama dengan masyarakat. Peran peneliti atau pengabdian adalah sebagai animator yaitu membantu masyarakat menemukan dan mendayagunakan potensi guna mengatasi permasalahan (Afandi, 2020). Tahapan telah dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan Kyai dan Ustad tentang isu dampingan di seputar pondok pesantren. Komunikasi lebih luas juga dilakukan dengan melibatkan pihak lain seperti santri, wali santri, alumni dan masyarakat lainnya.

Tahap ketiga *to Plan* (untuk merencanakan). Tahapan yang memerlukan peran aktif masyarakat untuk merencanakan aksi strategis terhadap permasalahan yang dihadapi (Rahmat & Mirnawati, 2020), sedangkan peran peneliti atau pengabdian adalah sebagai inisiator yaitu membantu menciptakan program kegiatan berbasis pesantren guna menghasilkan proses perubahan sosial. Program yang ditawarkan peneliti atau pengabdian yaitu menawarkan pengkajian tema hak anak melalui kajian di pondok pesantren atau forum lainnya seperti kegiatan *Bahtsu Matsail* dalam skala yang lebih luas, serta kegiatan-kegiatan edukasi langsung kepada santri dan wali santri.

Tahapan keempat *to action* (menjalankan aksi). Tahapan ini merupakan implementasi dari tahapan-tahapan sebelumnya yang memerlukan peran aktif masyarakat. Adapun peneliti atau pengabdian hanya menjalankan fungsi sebagai katalisator yaitu membantu mengorganisasikan dan membantu membangun pola kerja sama antar masyarakat (Afandi, 2020).

Tahapan kelima *to reflection* (refleksi). Tahapan ini memerlukan peran aktif bersama antara masyarakat dan peneliti atau pengabdian untuk melakukan evaluasi atas perencanaan dan aksi yang telah dijalankan. Siklus ini akan terus berulang untuk menghasilkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Model Pesantren Ramah Anak

Pesantren ramah anak merupakan model pesantren yang berupaya menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya nyaman, bersih, dan menyenangkan sehingga anak menjadi betah dan

fokus dalam beribadah, senang belajar, bermain dan bersosialisasi (Suryaman, 2023). Unicef secara khusus menyatakan bahwa perlindungan dalam konteks pesantren ramah anak adalah sebuah upaya atas berbagai aktifitas yang anti terhadap tindakan kekerasan atas anak. Pesantren ramah anak mengarus-utamakan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, Pendidikan, pengelolaan yang berorientasi pada mutu pesantren sehingga berdampak positif bagi Lembaga, penghuni, dan lingkungan sekitar (Indonesia, 2023).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan kriteria atas terciptanya pesantren ramah anak dalam; (1). Pesantren menyenangkan dan dapat mendukung daya tumbuh kembang anak; (2). Memenuhi segala hak dasar anak; (3). Memberikan perlindungan terhadap anak berikut tumbuh kembangnya; (4). Pesantren memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan dan perlindungan atas anak; (5). Lingkungan pembelajaran ramah terhadap kebutuhan dan keberadaan anak; (6). Mampu menciptakan santri yang cerdas, Tangguh, dan religious; (7) terdapat tim khusus dalam penanganan dan pengarus-utamaan perlindungan atas anak (Suryaman, 2023).

Prinsip pesantren ramah anak mestinya tidak jauh dari prinsip sekolah ramah anak jika asumsinya adalah sama-sama sebagai lembaga Pendidikan. Prinsip tersebut meliputi; (1). Non diskriminasi; (2). Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; (3). Mengarus-utamakan kehidupan, keberlangsungan dan perkembangan anak; (4). Adanya ruang penghormatan terhadap pandangan dan karya anak; (5). Pengelolaan Lembaga yang baik (Rofiah et al., 2021).

Tindakan non diskriminasi merujuk pada adanya penjaminan atas anak untuk menikmati haknya dalam hal pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Kepentingan terbaik untuk anak adalah pertimbangan utama disetiap keputusan dan tindakan berkaitan kebaikan bagi anak didik, kelangsungan hidup dan perkembangan menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Penghormatan terhadap pandangan anak mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan Pendidikan (Rofiah et al., 2021).

Direktorat Jendral Pendidikan Islam pada tahun 2022 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4836 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak. Lahirnya keputusan tersebut tentu karena adanya beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti adanya penambahan pasal baru yakni Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta hak yang memberikan perlindungan atas anak terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi. Melalui ketentuan konstitusi tersebut maka lahir pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada perjalannya mengalami perubahan yakni diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi tersebut memberi kebijakan dengan tegas bahwa anak wajib memperoleh perlindungan dari berbagai tindakan diskriminasi atas kehidupannya sehingga perilaku yang ramah terhadap anak termasuk dalam dunia pesantren menjadi wajib dilakukan sehingga pesantren ramah anak menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam ajaran Islam juga ditegaskan bahwa relasi orang tua, orang dewasa, dengan anak-anak harus dilakukan dengan memperhatikan aspek Pendidikan dan perlindungan terhadap anak, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surat As-Shaffat yang menjelaskan tentang hubungan dialogis antara Nabi Ismail dan Ibrahim ketika kecil, Al-Qur'an Surat Yusuf tentang kisah Ya'qub dan Yusuf serta saudara-saudaranya, terlebih dalam surat Lukman yang menjelaskan bagaimana nasihat lukman atas anaknya, Al-Qur'an Surat At Tahrim Ayat 6, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9, Al-Qur'an Surat Al Isra Ayat 31 tentang tidak boleh membunuh anak karena takut kemiskinan; Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 5 tentang memberikan panggilan yang baik dan kejelasan nasab kepada anak; Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 220 tentang kewajiban bergaul dengan baik kepada anak yatim; Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 10 tentang kewajiban menjaga harta anak yatim; Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 233, Al-Qur'an Surat An Nahl 97.

Berdasar ketentuan diatas, ruang lingkup pesantren ramah anak merupakan kebijakan internal pondok pesantren yang berupaya untuk mewujudkan pesantren ramah anak, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ramah anak dalam menunjang proses tumbuh kembang anak dengan maksimal sehingga tercipta suasana kondusif. Selain itu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dalam menjalankan tugasnya dalam mendidik dan memberikan pelayanan kepada anak selaku santri sehingga manajemen layanan yang dijalankan berdasar pada prinsip keadilan, professional dan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan terbaik bagi anak-anak.

Keberadaan pondok pesantren ramah anak sejatinya merupakan keniscayaan yang harus terwujud. Pondok Pesantren Attanwir sebagai lembaga pondok pesantren dengan santri yang mayoritas berstatus sebagai anak tentu membutuhkan perlakuan khusus selama 24 jam penuh mengingat santri yang mukim kebanyakan masih anak-anak. Tak jarang pula ada peristiwa *bullying* yang dilakukan antar sesama santri, atau beberapa peristiwa lainnya. Maka tak ayal, Pondok Pesantren Attanwir memiliki perhatian khusus atas pola asuh santri yang masih berstatus anak melalui kebijakan tidak tertulis yakni satu orang santri dewasa menjadi pembimbing (*musyrif - musyrifah*) bagi santri yang masih berstatus anak-anak, kemudian pembimbing (*musyrif - musyrifah*) berada dibawah kontrol para asatidz – asatidzah dan secara hirarkis berujung dibawah kendali Kyai Zainul Wasik sepenuhnya. Pola asuh tersebut tidak hanya pada persoalan belajar namun juga seluruh aktifitas kehidupan keseharian mereka, seperti penyediaan makan, mandi, tempat tidur, dan sebagainya sebab pondok pesantren melarang santri membeli makan diluar dan makan santri dimasak dan dibuat didalam pondok pesantren secara bersama-sama. Namun demikian, meski telah ada pengelompokan terhadap tindakan pengasuhan kepada anak, masih terdapat pola tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak meskipun intensitasnya tidak terlalu banyak dan besar (Wasik, 2023).

Dalam konteks pondok pesantren ramah anak, termasuk Pondok Pesantren Attanwir, peran pengasuh pondok pesantren menjadi ujung tombak dalam keberlangsungan pembelajaran di pondok pesantren, penentu kebijakan seluruh kegiatan, dan penyediaan sarana dan prasarana semuanya dikendalikan oleh pengasuh yang dibantu oleh pengurus pondok pesantren. Pendidikan pesantren ramah anak juga ditentukan oleh keberadaan tenaga pendidik yang mengajarkan pembelajaran pesantren ramah anak kepada para santri, serta tenaga kependidikan di pesantren yang bertugas memastikan layanan kesehatan, konseling dan berbagai macam kegiatan lainnya di dalam pondok pesantren. Oleh karena itu, model Pendidikan pesantren ramah

anak dapat terlaksana dengan baik terutama oleh santri sebagai penerima manfaat dalam program pesantren ramah anak.



Gambar 2. Diskusi dengan Pengasuh terkait pesantren ramah anak

Pembentukan Model Pesantren Ramah Anak

Pada tahap awal kegiatan pendampingan model pesantren ramah anak ini dilakukan survei awal dengan melakukan observasi dengan pengasuh pondok pesantren At-Tanwir. Dari hasil observasi didapat bahwa pondok pesantren telah mengelompokkan santri yang dikategorikan sudah dewasa dan masih belum dewasa. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan memetakan pengelompokan santri anak-anak dan dewasa. Selain itu, kegiatan survey berbasis partisipasi santri sehingga santri yang berstatus sebagai *musyrif – musyrifah* dan *asatid* terlibat dalam kegiatan ini.



Gambar 3. Observasi dengan Pengurus dan Pengasuh Ponpes Attanwir

Pembentukan model pesantren ramah anak dilakukan dengan melibatkan seluruh *stake holder* pondok pesantren attanwir dengan mengelompokkan jenjang Pembina, mulai dari pembentukan *musyrif – musyrifah* sebagai pendamping sehari-hari dalam setiap kegiatan anak, dan dewan *asatid* yang menjadi pengawas dan pendamping dalam bidang Pendidikan anak-anak. Dalam setiap bulannya dilakukan evaluasi menyeluruh terkait berbagai hal yang terjadi dalam pantauan *musyrif – musyrifah* dan dewan *asatid*. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi problem yang muncul dan bagaimana mencari solusinya. Semisal untuk *musyrif – musyrifah* evaluasi problem seputar *bullying*, tingkah polah dan akhlak santri, dan bentuk lainnya. Sedangkan dewan *asatid* lebih pada tata pola Pendidikan masing-masing santri. Melalui evaluasi ini, nantinya akan dirumuskan berbagai hal terkait solusi dan pengambilan kebijakan yang bersifat tentative atau permanen.

Tim pengabdian juga mengikuti kegiatan evaluasi ini, sehingga terpetakan beberapa problem seperti adanya gap antar santri yang statusnya memiliki orang tua dan lancar kirimannya dengan

santri yang tidak memiliki orang tua dan cenderung tidak pernah disambangi serta menggantungkan hidupnya pada manajemen pondok. Hal tersebut meski merupakan masalah namun dapat teratasi dengan baik. Selain itu, muncul temuan tim bahwa problem yang banyak muncul dan butuh penanganan sebenarnya dari para *musyrif – musyrifah* karena mereka hampir lebih banyak mendampingi santri. Problem utamanya adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai *musyrif – musyrifah* sehingga tak jarang butuh kerja keras, kerja ekstra dan saling membantu antar *musyrif – musyrifah*.

Kegiatan lain yang dilakukan tim adalah melakukan pendampingan dan pembinaan intensif kepada *musyrif – musyrifah* melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan guna mempersiapkan *musyrif – musyrifah* secara teori dan praktik dalam melakukan pembinaan terhadap santri. Selain itu juga, tim memberikan penyuluhan terkait berbagai kegitan parenting dan penanganan anak yang memiliki kebutuhan khusus dan perhatian khusus. Selain itu, tim juga memberikan penyuluhan terkait berbagai macam tindakan dan kebijakan terkait penganggulan jika terjadi tindakan yang menjurus pada perkara hukum sehingga para pendamping lokal di Pondok Pesantren Attanwir dapat lebih siap dalam menanggapi berbagai problem yang muncul, sehingga Pondok Pesantren Attanwir dalam menjalankan aktifitasnya dapat menjadi model bagi pengembangan pesantren berbasis ramah anak.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pada Pondok Pesantren Attanwir dalam rangka untuk membentuk model pesantren ramah anak di Kabupaten Jember. Melalui pembinaan dan pendampingan pada kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pendamping santri yakni *musyrif – musyrifah*, dewan asatid, dan pengasuh terkait model pesantren ramah anak. Penggunaan metode *participatory action research* (PAR) juga menempatkan para pihak di pondok pesantren attanwir terlibat aktif dalam berkegiatan, disamping para pengabdian juga dapat melakukan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). *Participatory Action Research (PAR): Metode Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Partisipatoris*. Retrieved from <http://lp2m.uin-malang.ac.id>: <https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Materi-PAR-P.-Agus.pdf>
- BAPPENAS. (2023). *SDGs*. Retrieved from sdgs.bappenas.go.id: Kementerian PPN/Bappenas
- Fahrudin, M. A. (2021). Strategi Kiai Dalam Mengembangkan Karakter Santri Kalong: Studi Kasus di Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan Banyuwangi. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 5(1), <https://doi.org/10.35719/jjit.v5i1.1513>
- Faizah, S. N. (2). *Disebut Pesantren Kopi, Ponpes At-Tanwir Berdayakan Santri Mengolah Kopi Bernilai Ekonomis*. Jember: Times Indonesia.
- Hasba, I. B. (2018). Pesantren Kopi: Upaya Konservasi Lahan Hutan Oleh Pesantren Attanwir Berbasis Tanaman Kopi. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 167-181. Retrieved from <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/69/43>
- Indonesia, R. M. (2023, juni 14). *Kemenag dan Inicef Susun Instrumen Pesantren Ramah Anak*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com>: <https://mediaindonesia.com/humaniora/555767/kemenag-dan-unicef-susun-instrumen-pesantren-ramah-anak>

- Karen Sue Danley, Marsha Langer Ellison. (2018). *A Handbook for Participatory Action Researchers*.
- Komariah, N. (2016). Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School. Hikmah: *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 185. <http://dx.doi.org/10.55403/hikmah.v5i2.30>
- Mo'tasim. (2023). Fenomena Tazir di Pesantren: Analisis Psikologis dan Kelembagaan Terhadap Penerapan Ta'zir. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.2.304-322>
- Nurul Hidayati Rofiah, Elli Nur Hayati, Alif Muarifah. (2021). *Model Sekolah Ramah Anak yang Arif Secara Lokal*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Retrieved from <https://eprints.uad.ac.id/21303/1/c32.pdf>
- Rahmat, Abdul & Mirnawati, Mira. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Sadali. (2020, November). Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *Atta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 54. <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>
- Siang Ting Siew, Alvin W Yeo, Tariq Zaman. (2013). Participatory Action Research in Software Development: Indigenous Knowledge Management Systems Case Study in Human-Computer Interaction, Human Centred Design Approaches, Methods, Tools, and Environment. *Masaaki Kurosu*, 80(4), 471. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39232-0_51
- Suryaman, B. (2023, Juni 14). *Kabid PHPA Bersama Fanbeng Sosialisasi Pesantren Ramah Anak di PMNH*.
- Suyono, S. H. (2023, Agustus 6). Motivasi Walisantri Attanwir. (I. B. Dina Tsalist Wildana, Interviewer)
- Walter, M. (2020). *Participatory Action Research: Social Research*. England: London Press.
- Wasik, K. D. (2023). Model Pondok Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Attanwir . (I. B. Dina Tsalist Wildana, Interviewer)
- Wildana, Dina Tsalist & Hasba, Irham Bashori. (2016). Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 11(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>